



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Willy Frederick David Walandouw
Tempat lahir : Minahasa Selatan
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/5 Desember 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan IV
Kecamatan. Wenang Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wensi Richter, S.H., Christy A. L. Karundeng, S.H., dan Ronaldo Lumaya, S.H., ketiganya adalah Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah nomor : 430/SK/2023/PN.Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Willy Frederick David Walandouw selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar surat keterangan jual-beli Nomor: 15/206/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004 antara Welly Frederick David Walandouw selaku Penjual dengan Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw.
Agar dikembalikan kepada yang berhak.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa yang menjual bidang tanah kepada Marho Lakoy adalah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabat dari Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa Willy Frederick David Walandouw;
2. Menyatakan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHPidana dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 20 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa yang menjual bidang tanah kepada Marho Lakoy adalah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabat dari Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dalam keadaan seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa adalah milik Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW yang diperoleh Terdakwa dari pemberian Orang Tua sekitar tahun 2002-2003, kemudian pada tanggal 11 Juni 2004 Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Kakak Terdakwa yaitu MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten HANDRY LOMBOGIA, menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang terletak di kompleks SMK Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah Hak milik dari WELLY F.D. WALANDOUW (Penjual), dan telah mengalihkan Haknya atas tanah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui transaksi Jual-Beli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW (Pembeli), setelah beberapa lama kemudian pada tahun 2013 Saksi MARHO LAKOY yang tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW menawarkan kepada Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW untuk membeli Tanah tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dengan Saksi MARHO LAKOY untuk menjual Tanah tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 Saksi HANTIAS LOMBOGIA yang merupakan Suami Saksi MARHO LAKOY bertemu dengan Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW untuk melakukan transaksi jual-beli tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HANTIAS LOMBOGIA dan Saksi MARHO LAKOY bahwa tanah tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW tetapi Terdakwa berbohong bahwa tanah tersebut telah dibeli Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi HANTIAS LOMBOGIA yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi HANTIAS LOMBOGIA langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten HANDRY LOMBOGIA, menerangkan bahwa sebidang Tanah Ladang dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah milik dari WELLY F.D. WALANDOUW (Pihak Pertama), dihadapan Pemerintah Desa Pahalaten sebagai saksi, pihak pertama menjual sebidang Tanah Ladang tersebut kepada HANTIAS LOMBOGIA, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW tetapi tanah tersebut dijual Terdakwa secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian setelah menjual tanah tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARGARETHA ADRIANA FRANSINA SUMUAL-WALANDOUW meninggal pada tahun 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani Saksi-saksi, Ahli Waris, Lurah Sario Tumpaan dan Camat Sario, menerangkan bahwa Almarhum NICKY JAN SUMUAL pernah menikah dengan MARGARETHA ADRIANA FRANSIEN dan dikaruniai 4 orang anak : EVALYNE C.S. SUMUAL, HAEZAR F. PAULUS, ELISA N. SUMUAL dan ERILIA F.E. SUMUAL, kemudian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2021 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum NICKY JAN SUMUAL dan Almarhuma MARGARETHA ADRIANA FRANSIEN yakni : EVALYNE C.S. SUMUAL, HAEZAR F. PAULUS, ELISA N. SUMUAL dan ERILIA F.E. SUMUAL memberi kuasa kepada ERLIA F.E. SUMUAL untuk pengurusan semua surat-surat berharga apapun dari kedua orang tua para Ahli Waris, Saksi ERLIA F.E. SUMUAL memberikan Surat Somasi (teguran) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 18 Maret 2022 dan yang kedua tanggal 06 Maret 2022 untuk menyerahkan kembali tanah tersebut, tetapi sampai saat ini Surat Somasi (teguran) tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW.

Perbuatan Terdakwa WILLY FREDERICK DAVID WALANDOUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Tnn tanggal 12 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Tnn atas nama Terdakwa Willy Frederick David Walandouw tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erilia F.E Sumua, dibawah sumpah/angi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi, dan saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah masalah tanah milik ibu orang tua saksi/ibu yang dijual terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan dan penipuan adalah saksi dan saudara-saudara saksi ;
- Bahwa Tanah milik orang tua saksi terletak di Desa Pahalaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa nama orang tua saksi Adriana Walandow / ibu saksi ;
- Bahwa Ibu saksi punya bukti kepemilikan jual beli antara Terdakwa dengan ibu saksi ,-
- Bahwa diperlihatkan barang bukti surat bukti jual beli tertanggal 11 Juni 2004 dengan dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa setelah ibu saksi beli tanah milik terdakwa tersebut, setelah itu tidak ada pengalihan hak keorang lain .
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah milik ibu saksi yakni pihak pembeli yakni Hantias Lombogia katanya sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tanah tersebut sudah dijualnya kepada Hantias Lombogia ;
- Bahwa Terdakwa sudah berapa kali saksi berikan teguran, tapi katanya nanti ketemu saja di Pengadilan. Terdakwa juga sudah pernah datang kerumah saksi katanya tanah yang sudah di jualnya akan diganti dengan tanah yang lain tapi ternyata tanah yang akan diganti bukan tanah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada Hantias Lombogia ;
- Bahwa menurut terdakwa katanya tidak ada jual belum antara ibu saksi dengan terdakwa, katanya hanya formalitas jual beli saja ;
- Bahwa saksi nanti tahu tanah tersebut dibeli oleh ibu saksi dari terdakwa, itu lewat cerita ibu saksi kepada saksi saat ibu saksi sementara mencari asli surat jual beli tersebut yang pada waktu itu hilang dan tinggal foto copy yang ada, karena ibu saksi dapat info tanah tersebut sudah dijual terdakwa ;
- Bahwa tahun 2020 ibu saksi cari Kembali surat jual beli yang hilang ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut belum dibuatkan Sertifikat Hak Milik tanah milik ibu saksi tersebut ;
- Bahwa Ibu saksi pernah olah tanah tersebut lewat saudara ibu bernama Martje (Nona) ;
- Bahwa mengenai transaksi jual beli antara ibu saksi dengan terdakwa saksi tidak tahu saksi ada di luar daerah waktu itu;
- Bahwa masalah ini telah dibahas dengan terdakwa sejak tahun 2018, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa setahu saksi transaksi terdakwa dengan Hantias Lombogia itu tahun 2013 di Manado ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang jadi masalah ada register desanya ;
- Bahwa setahu saksi ibu saksi pernah mintah pengukuran tanah yang dibelinya dari terdakwa, dasarnya surat pembelian tahun 2004 antara ibu saksi dan terdakwa ;
- Bahwa setelah jual beli, saksi ada ketemu dengan pembeli dan saat ini mereka mengatakan kalau surat aslinya ada sama mereka, saksi katakan kalau surat asli hilang;
- Bahwa saksi ada 4 (empat) bersaudara, saksi ada surat kuasa dari saudara-saudara saksi untuk mengurus masalah ini;
- Bahwa menurut hati saksi , perbuatan terdakwa saksi maafkan tapi proses hukum tetap jalan ;
- BAHwa saksi pernah tanya kepada Pembeli tanah kenapa beli tanah, menurut mereka surat aslinya ada sama terdakwa katanya itu adalah milik terdakwa, jadi mereka beli, mereka mengatakan juga kalau ibu saksi sudah kembalikan tanah tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saat ini dilokasi tanah yang dijual terdakwa sudah ada bangunan rumah tapi belum rampung yang dibuat oleh pembeli Hantias Lombogia, dulu saksi ada cegah saat masa covid tapi ternyata tetap pembangunan berlanjut ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Polisi dan Kejaksaan, terdakwa tidak akui perbuatannya, terdakwa tidak ada niat baik ;
- Bahwa yang saksi harapkan saat ini tanah milik ibu saksi bisa Kembali kepada saksi dan saudara-saudara saksi ;
- Bahwa sekarang ibu saksi sudah meninggal belum lama ini;
- Bahwa Terdakwa pernah ada telpon saksi tapi tidak ada titik temu masalah ini ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asli surat jual beli ada disimpan oleh ibu saksi didalam file, terdakwa pernah datang/masuk kerumah ibu saksi dan buka-buka file ibu saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar terdakwa buka file milik ibu saksi di rumah saksi .
- Surat jual beli hanya formalitas saja ibu saksi dengan terdakwa .

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Jani F.L.P Lumape, S.T. dibawah sumpah/ANJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah yang berdekatan dengan tanah milik saksi yang dijual terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan dan penipuan adalah ahli waris dari alm. Margaretha Sumual Walandow ;
- Bahwa tanah yang jadi masalah terletak di Desa Pahalaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa yang dibeli oleh ibu Margaretha Sumual Walandow dari terdakwa ;
- Bahwa tanah milik saksi, saksi beli dari terdakwa yang saat ini berdekatan dengan tanah masalah saat ini ;
- Bahwa saksi beli tanah milik saksi dari terdakwa itu tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Terdakwa dengan tante saksi Ibu Margaretha Walandow, hanya dengar cerita dari Ibu Margaretha Walandow bahwa ia sudah beli tanah yang jadi masalah saat ini tapi saksi tidak lihat fisik surat jual belinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah masalah saat ini, namun saksi lihat ada tanaman jagung ;
- Bahwa saat ini Tanah milik saksi, saksi kuasai saat ini ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2010 tanah milik tante saksi tidak tahu siapa yang kuasai, nanti tahun 2013 tante saksi Ibu Margaretha Walando mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang dibelinya dari terdakwa sudah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tidak Tanya sama terdakwa kenapa dijual, intinya hanya dengar saja terdakwa sudah jual ;
 - Bahwa saat ini sudah ada bangunan ditanah yang sudah jadi masalah, tahun 2020 baru vondasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dibeli tante saksi sama terdakwa kalau sudah tercatat dalam register ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dibeli tante saksi sama terdakwa kalau sudah tercatat dalam register ;
 - Bahwa anak-anak tante saksi ada 5 (lima) bersaudara ;
 - Bahwa tante saksi sudah meninggal berapa tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak Tanya sama tante saksi kalau ia ada bayar lunas tanah yang dijual terdakwa ;
 - Bahwa lokasi tanah yang jadi masalah di desa Pacheleten Kakas ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut dijual kembali oleh terdakwa ;
 - Bahwa tanah yang sudah dijual terdakwa kepada tante saksi, sudah dijual lagi kepada sdr Hantias ;
 - Bahwa saksi tidak lihat kwintansi penjualan terdakwa dengan tante saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau masalah ini pernah dilapor secara perdata;
 - Bahwa aetahu saksi tahun 2013-2017 tidak ada gugatan tanah masalah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukum, menerangkan nanti akan tanggapi dalam pembelaan ;
3. Haesar Fransiscus Paulus Sumual, dibawah sumpah/anjani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
 - Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah milik orang tua saksi yang dijual terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengelapan dan penipuan adalah saksi ;
- Bahwa Tanah milik orang tua saksi terletak di Desa Pahalaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa nama orang tua saksi Adriana Walandow / ibu saksi ;
- Bahwa Ibu saksi punya bukti kepemilikan jual beli antara Terdakwa dengan ibu saksi ,-
- Bahwa saksi akan diperlihatkan surat bukti jual beli tertanggal 11 Juni 2004 dan saksi membenarkan surat jual beli tersebut yang hilang dari rumah dan dipenyidik baru saksi melihat kembali surat bukti tersebut;
- Bahwa saksi nanti tahu surat jual beli tanah antara terdakwa dengan ibu saksi hilang kurang lebih tahun 2008-2013, itu saksi tahu dari ibu saksi dan nanti saat itu baru saksi tahu mengenai jual belinya .
- Bahwa sekarang yang kuasai tanah milik ibu saksi yakni pihak pembeli yakni Hantias Lombogia katanya sudah dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Ibu saksi tidak mau melopor waktu itu, nanti setelah ibu saksi meninggal baru dilopor oleh saudara saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa masih baik;
- Bahwa Ibu saksi tidak melaporkan terdakwa saat ini karena ibu saksi sangat saksi sama adiknya (terdakwa) bahkan sampai kami anak-anak iri sama terdakwa waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak Tanya sama ibu saksi kalau tanah yang dijual terdakwa dibayar lunas ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh ibu saksi dari terdakwa tidak pernah ibu saksi alihkan kepada orang lain setelah dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kwintansi pembelian antara terdakwa dengan ibu saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukum, akan menanggapi dalam pembelaan

4. MARHO LAKOY, dibawah sumpah/anji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah yang saks beli dari terdakwa sebelumnya sudah dijual terdakwa orang lain ;
- Bahwa yang saksi beli adalah Tanah yang ada didesa Pahaleten Kakas ;
- Bahwa saksi beli tanah dari terdakwa tahun 2012 ;
- Bahwa luas tanah sekitar 1.600 m2, dengan batas-batas, Utara Youke Walandouw, Selatan SMK Pertanian Kakas, Timur Sero Lamongi, Barat Jalan Raya Kakas-Langowan ;
- Bahwa saksi beli tanah dari terdakwa, awalnya saksi mau cari beli tanah kemudian, saksi pernah bercerita kepada kakak saksi yaitu lelaki Hence Lakoy dan isterinya Isa Lasena, kalau Saksi sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian pada tahun 2013 kakak saksi dan isterinya yang tinggal di rumah Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dan juga sebagai orang kerjanya, katakan kalau ada tanah miliknya akan di jual, kemudian saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan membahas soal jual beli tanah, dan sepakat bahwa tanah milik Terdakwa Willy Frederick David Walandouw akan dijual dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya kami sepakat untuk bertemu, sekitar Bulan Oktober tahun 2013 tepatnya di Rumah Makan Family sebelah Toko Golden Manado kamipun bertemu dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan sebagaimana keterangan darinya bahwa dia katakan kalau tanah yang akan dijual adalah milik dari Kakaknya yang bernama Margaretha Sumual Walandouw, namun sudah di beli olehnya dan kemudian memperlihatkan surat keterangan jual beli yang Asli antara Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dengan kakaknya, dengan Surat Nomor : 15/2016/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004, setelah itu saksi menerima Surat tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan lelaki tersebut bertanda tangan di Surat Keterangan Jual Beli yang sudah dibuat oleh Hukum Tua waktu itu yaitu Handry Lombogia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kalau jual beli saksi dengan terdakwa ada diumumkan, saksi tinggal terima surat pengukuran saja dan surat Jual Beli saksi yang ambil ;
- Bahwa pembayaran ketemu terdakwa saat itu di Golden ada saksi, suami saksi, terdakwa dan ada juga saudara ipar saksi ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli di buat di Hukum Tua setelah kami semua tanda tangan baru Kades yang tanda tangan surat jual belinya dibuat 2 (dua) buah surat ;
- Bahwa suratnya saksi tidak baca lagi, saksi langsung tanda tangan, nanti saksi baca setelah ada masalah ini ;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut seharga Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada saksi dan suami saksi Hantias Lombogia ;
- Bahwa saksi berani beli tanah tersebut dari terdakwa karena menurut terdakwa tanah yang dijualnya kepada ibu pelapor sudah dibelinya kembali dan saksi percaya karena surat jual beli aslinya ada sama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu) buah surat waktu itu, katanya ia sudah beli kembali tanah yang sudah dijualnya ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan saat pengukuran jual beli yang dilakukan tahun 2012 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa nanti akan menanggapi pada pembelaan ;

5. Hantias Lombogia, dibawah sumpah/anji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah yang saksi beli dari terdakwa sebelumnya sudah dijual terdakwa orang lain ;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang ada didesa Wasian Kakas ;
- Bahwa saksi beli tanah dari terdakwa tahun 2012 dimana luas tanah sekitar 1.600 m2, dengan Batas-batas Utara Youke Walandouw, Selatan SMK Pertanian Kakas, Timur Sero Lamongi, Barat Jalan Raya Kakas-Langowan ;
- Bahwa saksi dan istri beli tanah dari terdakwa, awalnya, isteri saksi pernah bercerita kepada lelaki Hence Lakoy dan isterinya Isa Lasena, kalau kami

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari tanah untuk dibeli, kemudian pada tahun 2013 kakak isteri saksi dan juga isterinya yang tinggal di rumah Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dan juga sebagai orang kerjanya, katakan kalau ada tanah miliknya akan di jual, kemudian isteri saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan membahas soal jual beli tanah, dan sepakat bahwa tanah miliknya akan dijual dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya kami sepakat untuk bertemu, sekitar Bulan Oktober tahun 2013 tepatnya di rumah makan Familiy sebelah Toko Golden Manado kamipun bertemu dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan sebagaimana keterangan darinya bahwa dia katakan kalau tanah yang akan dijual adalah milik dari Kakaknya yang bernama Margaretha Sumual Walandouw, namun sudah di beli olehnya dan kemudian memperlihatkan surat keterangan jual beli yang Asli antara Terdakwa Willy Frederick David Walandouw dengan kakaknya, dengan Surat Nomor : 15/2016/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004, setelah itu isteri saksi menerima Surat tersebut dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Willy Frederick David Walandouw, dan Terdakwa bertanda tangan di Surat Keterangan Jual Beli yang sudah dibuat oleh Hukum Tua waktu itu yaitu Handry Lombogia

- Bahwa saksi tidak tahu kalau jual beli ada diumumkan;
- Bahwa pembayaran tanah itu dengan ketemu terdakwa saat itu di Golden ada saksi, suami saksi, terdakwa dan ada juga saudara ipar saksi ;
- Bahwa surat jual beli di buat di Hukum Tua setelah kami semua tanda tangan baru Kades yang tanda tangan surat jual belinya dibuat 2 (dua) buah surat ;
- Bahwa suratnya saksi tidak baca lagi, saksi langsung tanda tangan, nanti saksi baca setelah ada masalah ini ;
- Bahwa saksi dan istri saksi berani beli tanah tersebut dari terdakwa karena menurut pengakuan terdakwa bahwa tanah yang dijualnya kepada ibu pelapor sudah dibelinya kembali dan sehingga kami percaya karena surat jual beli aslinya ada sama terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu) buah surat waktu itu, katanya ia sudah beli kembali tanah yang sudah dijualnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pengukuran jual beli ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa nanti akan menanggapi pada pembelaan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelly Jemmi Rempas, dibawah sumpah/anji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dalam paksaan saat diperiksa di kantor polisi ;
- Bahwa saksi ada baca Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, saksi ada beri paraf setiap lembar dari awal hingga akhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah yang saks beli dari terdakwa sebelumnya sudah dijual terdakwa orang lain ;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang ada didesa Pahaletan Kakas;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2021, saksi mendapat laporan dari saksi korban bahwa tanah milik ibu mereka sudah dijual dan sudah ada yang menempati kemudian saksi dan perangkat mengeceknya dan benar tanah masalah saat ini sudah ada yang menempati, kemudian kami menanyakan sama penjual / terdakwa dan pembeli waktu itu ada upaya untuk mediasi namun setelah terdakwa di Undang tidak hadir, kemudian kami tunda pertemuan berikutnya juga terdakwa tidak hadir kemudian masalah ini kami tingkatkan di Kecamatan ;
- Bahwa saat pertemuan ada pihak pelapor dan pembeli ;
- Bahwa saat dilaporkan belum ada bangunan, baru berupa vondasi, saat itu ada diberitahukan agar jangan dulu bangun rumah namun tetap saja pembeli membangun rumah ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut pembelinya sdr Hantias Lombogia dan istrinya;
- Bahwa saat jual beli Kadesnya Handri Lombogia, saksi juga pernah konfirmasi dengan beliau katanya sudah ada pembicaraan dengan terdakwa dan sudah aman, maka terjadilah jual beli Kembali ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada register desa yang diserahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang jadi masalah ada dalam register ;
- Bahwa saksi tidak tanya sama Kades sebelumnya Riwayat tanah masalah ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanya sama terdakwa kenapa tidak hadir lewat WA katanya ia sibuk tidak bisa hadir ;
- Bahwa yang kuasai tanah masalah saat ini pihak pembeli Hantias Lombogia dan istrinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa nanti akan menanggapi pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa memberikan keterangan di polisi tidak dalam tekanan ;
- Bahwa Terdakwa ada baca dan tanda tangan berita acaranya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di polisi karena dituduh melakukan pengelapan tanah yang ada di Wasian ;
- Bahwa korbannya Margaretha Sumual Walandouw kakak Terdakwa ;
- Bahwa tanah milik Terdakwa, Terdakwa dapat dari ayah angkat Terdakwa dan kemudian Terdakwa kasih sama kakak Terdakwa Margaretha Walandouw dan ada dibuat surat, awalnya tanah tersebut Terdakwa mau kasih sama Youke Walandouw tapi anjuran ayah angkat Terdakwa supaya dikasih sama Margaretha Walandouw kemudian Terdakwa bilang sama Margaretha Walandouw Terdakwa mau kasih tanah dan dibuatkan surat seolah-olah ada jual beli itu atas usulan ayah angkat Terdakwa untuk buat surat supaya saudara dari ayah angkat Terdakwa tidak tanya-tanya lagi. Awalnya kakak Terdakwa Margaretha Walandouw tidak mau tapi akhirnya kami sepakat dan kemudian dibuatlah surat jual beli tersebut di kepala Desa dengan nominal uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi tidak ada uangnya ;
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan kwitansi jula beli;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan surat bukti jual beli tertanggal 11 Juni 2004, dan terdakwa membenarkan surat jual beli tersebut ;
- Bahwa waktu itu awalnya tidak ada niat untuk buat surat jual beli tersebut, namun karena ada saran dari ayah angkat maka dibuatlah surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli Kembali tanah tersebut dari kakak Terdakwa ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut Terdakwa telah jual kepada Hantias Lombogia dan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa jual sama Hantias Lombogia dan istrinya tahun 2013;
- Bahwa saat Terdakwa jual tanahnya sama sdr Hantias dan istrinya kakak Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa saat Terdakwa jual tanahnya sama sdr Hantias dan istrinya seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pakai surat asli jual beli dengan kakak Terdakwa untuk menjual kepada Pembeli Hantias dan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin sama Margartha Walandouw saat Terdakwa jual sama Hantias dan Isterinya ;
- Bahwa saat buat surat jual beli tahun 2004 hanya Terdakwa dan kakak Terdakwa;
- Bahwa surat jual beli Terdakwa dengan kakak Terdakwa itu di buat di Pastori kakak Terdakwa ;
- Bahwa kakak Terdakwa tidak pernah duduki tanah tersebut, ia juga tidak pernah tahu tanah tersebut ;
- Bahwa surat jual beli Terdakwa dengan sdr Hantias Lombogia dan istrinya, itu mereka yang buat, Terdakwa tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa selama kakak Terdakwa hidup, ia tidak keberatan mengenai tanah yang Terdakwa sudah jual sama Hantias Lombogia dengan istrinya nanti setelah ia meninggal baru anak-anaknya keberatan ;
- Bahwa masalah ini pernah dibicarakan dengan Pelapor tahun 2021, tapi pelapor menolak ;
- Bahwa orang tua angkat kasih tanahnya sama Terdakwa, tidak pakai surat, hanya lisan saja ;
- Bahwa kakak saksi tidak pernah minta pengukuran tanah yang jadi masalah saat ini ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada SHMnya tanah yang jadi masalah ;
- Bahwa saat ini sdr Hantias dan istrinya sudah bangun rumah diatas tanah masalah saat ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (Satu) lembar surat keterangan Jual-Beli Nomor: 15/2016/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004 antara Willy Frederick David Walandouw selaku Penjual dengan Margaretha Adriana Fransina Sumual- Walandouw

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa Terdakwa Willy Frederick David Walandouw telah menjual sebidang tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa kepada Marho Lakoy dan Hantias Lombogia, padahal terhadap tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada Kakak Terdakwa yaitu Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw ;
- Bahwa pada awalnya terhadap tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari pemberian Orang Tua angkat Terdakwa;
- Bahwa tanggal 11 Juni 2004 Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang terletak di kompleks SMK Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah Hak milik dari Terdakwa (Penjual), dan telah mengalihkan Haknya atas tanah tersebut melalui transaksi Jual-Beli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw (Pembeli);
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Marho Lakoy untuk membeli Tanah tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 Saksi HANTIAS LOMBOGIA yang merupakan Suami Saksi Marho Lakoy bertemu dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw untuk melakukan transaksi jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hantias Lombogia dan Saksi Marho Lakoy bahwa tanah tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli kembali oleh Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang Tanah Ladang dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah milik dari Terdakwa (Pihak Pertama), dihadapan Pemerintah Desa Pahalaten sebagai saksi, pihak pertama menjual sebidang Tanah Ladang tersebut kepada Hantias Lombogia,

- Bahwa Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw meninggal pada tahun 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani Saksi-saksi, Ahli Waris, Lurah Sario Tumpaan dan Camat Sario, menerangkan bahwa Almarhum Nicky Jan Sumual pernah menikah dengan Margaretha Adriana Fransien dan dikaruniai 4 orang anak : Evalyne C.S. Sumual, Haezar F. Paulus, Elisa N. Sumual dan Erilia F.E. Sumual;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Desember 2021 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Nicky Jan Sumual dan Almarhuma Margaretha Adriana Fransien memberi kuasa kepada Erilia F. E. Sumual untuk pengurusan semua surat-surat berharga apapun dari kedua orang tua para Ahli Waris;
- Bahwa saksi Erilia F. E. Sumual memberikan Surat Somasi (teguran) kepada Terdakwa yang pertama tanggal 18 Maret 2022 dan yang kedua tanggal 06 Maret 2022 untuk menyerahkan kembali tanah tersebut, tetapi sampai saat ini Surat Somasi (teguran) tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Willy Frederick David Walandouw yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad.2. Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa Terdakwa Willy Frederick David Walandouw telah menjual sebidang tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa kepada Marho Lakoy dan Hantias Lombogia, padahal terhadap tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada Kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw ;
- Bahwa pada awalnya terhadap tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari pemberian Orang Tua angkat Terdakwa;
- Bahwa tanggal 11 Juni 2004 Terdakwa menjual Tanah tersebut kepada Kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan/kintal yang terletak di kompleks SMK Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah Hak milik dari Terdakwa (Penjual), dan telah mengalihkan Haknya atas tanah tersebut melalui transaksi Jual-Beli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw (Pembeli);

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Marho Lakoy untuk membeli Tanah tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013 Saksi HANTIAS LOMBOGIA yang merupakan Suami Saksi Marho Lakoy bertemu dengan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw untuk melakukan transaksi jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hantias Lombogia dan Saksi Marho Lakoy bahwa tanah tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli kembali oleh Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia, menerangkan bahwa sebidang Tanah Ladang dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, benar adalah milik dari Terdakwa (Pihak Pertama), dihadapan Pemerintah Desa Pahalaten sebagai saksi, pihak pertama menjual sebidang Tanah Ladang tersebut kepada Hantias Lombogia,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap ternyata Terdakwa diketahui telah telah menjual sebidang tanah dengan luas 1636,25 M² yang terletak di kompleks SMK Pertanian Kakas di Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa kepada Marho Lakoy dan Hantias Lombogia, padahal terhadap tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada Kakak Terdakwa yaitu Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw. Bahwa yang membuat Saksi Hantias Lombogia dan Saksi Marho Lakoy meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut telah dibeli kembali oleh Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan urisi Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia. Bahwa Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukan surat pembelian terhadap tanah tersebut dari Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw ataupun pembatalan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004, melainkan menggunakan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang jelas-jelas tertulis tanah tersebut telah dijual kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw dengan harga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap Terdakwa tanpa menunjukan surat pembelian terhadap tanah tersebut dari Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw ataupun pembatalan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004, melainkan menggunakan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang jelas-jelas tertulis tanah tersebut telah dijual kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw dengan harga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa untuk membuat Saksi Hantias Lombogia dan Saksi Marho Lakoy meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli kembali oleh Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa haruslah dibuktikan mengenai hak kepemilikan pada peradilan perdata, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menggunakan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang Asli, sehingga membuat Saksi Hantias Lombogia dan suaminya Marho Lakoy yakin bahwa tanah tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Saksi Hantias Lombogia dan Marho Lakoy langsung melakukan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pahaleten Handry Lombogia. Bahwa Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukan surat pembelian terhadap tanah tersebut dari Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw ataupun pembatalan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004, melainkan menggunakan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 15/206/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang jelas-jelas tertulis tanah tersebut telah dijual kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw dengan harga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa Majelis Hakim meyakini apabila terjadi pembelian kembali ataupun pembatalan pembelian haruslah ditunjukan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan/desa, atau dari pemerintah yang hierarkie lebih tinggi yakni kecamatan. Dengan demikian Terdakwa dengan sadar mengakui tanah yang telah telah dijual kepada Alm. Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw dengan harga Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). telah dibeli kembali dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi Hantias Lombogia dengan harga Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli Nomor: 13/SK-JB/2016/X-2013 dengan secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure Ad.3 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, majelis hakim sependapat dengan apa yang dituntutkan penuntut umum berkenaan dengan barang bukti;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum mengenai pidana penjara, Terdakwa pun tidak pernah menjalani penahanan dalam perkara a quo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHP pidana percobaan yang lebih tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Mengingat Pasal melanggar pasal 385 ke 1 KUHP, pasal 14 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Willy Frederick David Walandouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat keterangan jual-beli Nomor: 15/206/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004 antara Welly Frederick David Walandouw selaku Penjual dengan Margaretha Adriana Fransina Sumual-Walandouw.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H. , Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer Matande, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.